

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan

Untuk dapat melakukan suatu perkawinan, Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan batas minimal usia seseorang dapat melaksanakan perkawinan, namun hal tersebut dapat di simpangi, dengan mengajukan dispensasi perkawinan melalui Pengadilan Agama, bagi seseorang yang hendak menikah akan tetapi usianya belum mencapai seperti yang disyaratkan dalam Undang-Undang. Untuk dapat memperoleh dispensasi perkawinan, dalam mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah ditetapkan. Berikut syarat pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bantul dan di Pengadilan Agama Yogyakarta antara lain sebagai berikut :

1. Kedua orang tua dari calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur, mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan Agama. Permohonan tersebut harus memuat pertama, identitas para pihak. Kedua, alasan-alasan yang mendasari diajukannya permohonan atau dapat disebut dengan *posita*. Ketiga suatu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan atau dapat disebut dengan *petitum*.
2. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama tempat tinggal pemohon
3. Melampirkan surat asli atau duplikat akta nikah
4. Melampirkan fotokopi atau duplikat surat akta nikah 2 (dua) lembar

5. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, jika telah pindah dan alamat tidak sesuai dengan KTP maka meminta rekomendasi surat keterangan dari kelurahan tempat tinggal pemohon saat ini.
6. Kartu Keluarga
7. Akta kelahiran anak
8. Surat penolakan pencatatan perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat
9. Membayar biaya perkara

Setelah dokumen-dokumen tersebut terpenuhi maka Prosedur pengajuan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Bantul dan di Pengadilan Agama Yogyakarta antara lain sebagai berikut :

1. Prameja

Pemohon sebelum mengajukan permohonannya, terlebih dahulu ke prameja supaya dapat memperoleh penjelasan mengenai bagaimana cara berperkara, selain itu agar dapat memperoleh penjelasan mengenai bagaimana cara membuat suatu permohonan serta pemohon pada saat di prameja dapat meminta untuk di buat suatu surat permohonan.

2. Meja I

Setelah dibuat dan ditandatangani surat permohonan tersebut maka kemudian diajukan pada sub kepaniteraan permohonan. Pada saat menghadap ke meja pertama pemohon akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menulisnya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), bagi

yang tidak mampu diberi keringanan dengan dapat diijinkan berperkara secara cuma-cuma atau *prodeo*

### 3. Kasir

Setelah pemohon menghadap meja pertama kemudian pemohon menghadap ke bagian kasir dengan menyerahkan permohonan dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), pemohon membayar panjar biaya perkara seperti yang tertera pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) tersebut. Kemudian kasir menerima uang tersebut, dan mencatat dalam jurnal biaya perkara, menandatangani serta memberi nomor perkara dan tanda lunas pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) tersebut, setelah itu mengembalikan surat permohonan dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada calon pemohon

### 4. Meja II

Pemohon kemudian menghadap meja kedua dengan menyerahkan surat permohonan dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang telah dibayar. Kemudian meja kedua memberikan nomor pada Surat Permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir, sebagai tanda telah terdaftar maka oleh petugas meja kedua memberikan paraf, setelah itu menyerahkan satu lembar Surat Permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada Pemohon dan mencatat Surat Permohonan tersebut pada buku Register Induk Perkara Permohonan sesuai dengan jenis perkara.

## **B. Kasus Posisi**

### **1. Penetapan No. 129/Pdt.P/2016/PA.Btl.**

#### **a. Identitas Pihak**

**Pemohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul.

#### **b. Duduk Perkara**

Pemohon mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama Anak Pemohon dengan calon istri anak pemohon, yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul.
- 2) Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan--, Kabupaten Bantul, dengan Surat Nomor : --, tanggal 28 Juli 2016
- 3) Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah

sedemikian eratnya, bahkan calon isteri anak Pemohon kini telah hamil 2 (dua) bulan. Sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam secara berkelanjutan apabila tidak segera dinikahkan.

- 4) Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan
- 5) Bahwa anak pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga
- 6) Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2) Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon di bawah umur 19 tahun dengan seorang perempuan bernama Calon Isteri Anak Pemohon

- 3) Memerintahkan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul, untuk melangsungkan pernikahan tersebut
- 4) Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Setelah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

- 1) Anak Pemohon (calon mempelai pria), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - a) Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Calon Isteri Anak Pemohon sejak 6 bulan yang lalu
  - b) Bahwa calon mempelai pria sudah melamar Calon Isteri Anak Pemohon kepada orang tuanya sejak 1 bulan yang lalu dan orang tua Calon Isteri Anak Pemohon sudah menerima baik lamaran tersebut
  - c) Bahwa calon mempelai pria sudah melakukan hubungan badan dengan Calon Isteri Anak Pemohon selama pacaran, bahkan sekarang calon istri anak pemohon sedang hamil 2 bulan
  - d) Bahwa pekerjaan calon mempelai pria adalah Buruh dengan penghasilan perminggu sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
  - e) Bahwa calon mempelai pria sudah siap dan mantap untuk menikah dengan Calon Isteri Anak Pemohon

2) Calon Isteri Anak Pemohon (calon mempelai wanita), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a) Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan calon suami Anak Pemohon sejak 6 bulan yang lalu

b) Bahwa calon mempelai wanita sudah dilamar oleh calon suami dan orang tua sudah menerima dengan baik lamaran tersebut

c) Bahwa calon mempelai wanita sudah melakukan hubungan badan dengan Anak Pemohon selama pacaran dan sekarang sedang hamil 2 bulan

d) Bahwa calon mempelai wanita sudah siap dan mantap untuk menikah dengan Anak Pemohon dan calon mempelai wanita siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik

e) Bahwa pekerjaan Anak Pemohon adalah Buruh dengan penghasilan perminggu sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

3) Ayah Kandung Calon Isteri Anak Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

a) Bahwa Pemohon dan Anak Pemohon sudah melamar anak saya Siti Hodijah dan lamaran tersebut telah saya terima dengan baik

- b) Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Isteri Anak Pemohon adalah orang lain, sehingga tidak ada halangan bagi keduanya untuk melangsungkan suatu pernikahan
- c) Bahwa ayah kandung calon mempelai wanita sanggup untuk membantu dan membimbing Anak Pemohon dan Calon Isteri Anak Pemohon dalam berumah tangga sehingga bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warrohmah nantinya
- d) Bahwa alasan yang mendasarkan untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon karena anaknya telah hamil 2 bulan, hal itu telah menjadi aib bagi keluarga serta sudah melanggar tata susila

Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P.1
- 2) Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, bukti P.2
- 3) Surat Penolakan Pernikahan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul, bukti P.3

**c. Pertimbangan Hakim**

Berdasarkan maksud beserta tujuan permohonan pemohon yang ada pada saat proses pemeriksaan, maka keputusan yang diambil oleh pengadilan didasarkan pada pertimbangan hukum diantaranya :



- 1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas
- 2) Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama Kurniawan Ferdi Hartono, oleh karena anak Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama Calon Isteri Anak Pemohon, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bantul, menolak untuk melaksanakan dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun
- 3) Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- 4) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan --, Kabupaten Bantul, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
- 5) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, terbukti Lutfi Hilmansyah adalah anak kandung Pemohon, lahir tanggal 21

Februari 1998, dan hingga saat ini belum mencapai umur 19 tahun. Bukti ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

- 6) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.3, terbukti rencana pernikahan anak Pemohon telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul, tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan dengan alasan anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun
- 7) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti Anak Pemohon, adalah anak kandung Pemohon, belum berumur 19 tahun, dan telah berhubungan dengan seorang wanita bernama Calon Isteri Anak Pemohon sekarang telah hamil dua bulan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai pernikahan anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak Pemohon, cukup mendesak dan apabila tidak segera dinikahkan justru akan mendatangkan mudarat, baik bagi Pemohon maupun bagi anak Pemohon dan pihak lain. Dikhawatirkan akan terus terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, apabila tidak segera dinikahkan. Hal ini sejalan dengan dalil dari Kitab Al-Bayan Juz II halaman 38

- 8) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan dan bukti terhadap perkara ini, oleh karena itu dapat dikabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon Isteri Anak Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- 9) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon
- 10) Mengingat, segala peraturan perundang-undnagan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

**d. Putusan Hakim**

Maka di tetapkan di Bantul pada hari kamis, tanggal 18 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1437 Hijriyah, yakni :

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon

- 2) Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon Isteri Anak Pemohon
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan anak Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan--, Kabupaten Bantul
- 4) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

## 2. Penetapan No. 0051/Pdt.P/2016/PA.Yk.

### a. Identitas Pihak

**Pemohon**, umur 15 tahun 6 bulan, agama Islam, pekerjaan-, tempat kediaman di Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

### b. Duduk Perkara

Pemohon dalam mengajukan permohonannya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa, ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2008, begitupula ibu kandung Pemohon juga sudah meninggal pada tahun 2008, sedangkan paman Pemohon beragama non muslim
- 2) Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan

perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan, dikarenakan Pemohon sudah hamil 4 bulan.

- 3) Bahwa calon suami Pemohon yang juga belum terpenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan sudah terlebih dahulu mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman dengan Penetapan No,-, tertanggal 23 Juni 2016
- 4) Bahwa, alasan pemohon bermaksud segera menikah dikarenakan Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat sejak bulan Februari tahun 2015 sampai sekarang, sudah melanggar Norma Agama dan Kesusilaan (yang mana sudah melakukan hubungan layaknya suami istri diluar pernikahan), keduanya sulit dipisahkan sehingga dikhawatirkan akan mengulangi hubungan layaknya suami istri diluar pernikahan tersebut, dan untuk mempertanggungjawabkan janin yang ada dalam kandungan Pemohon, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan
- 5) Bahwa, antara Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak emmpunyai hubungan darah, seper susuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan

- 6) Bahwa, calon suami Pemohon telah bekerja sebagai dengan penghasilan Rp 300.000,00(tiga ratus ribu), per-minggu, sehingga dapat membiayai kebutuhan rumah tangganya
- 7) Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2) Memberi Dispensasi nikah kepada Pemohon yang bernama Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Pemohon
- 3) Menetapkan Kepala KUA Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, sebagai Wali Hakim
- 4) Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Pemohon kemudian mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- 1) Fotokopi akta kelahiran atas Pemohon, nomor – tanggal 17 Maret 2006 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Begadai,  
yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu  
diberi tanda P.1

- 2) Asli hasil Laboratorium Klinik – nomor – tanggal 31 Mei 2016,  
diberi tanda P.2
- 3) Surat keterangan dari Bidan-, diberi tanda P.3
- 4) Fotokopi salinan penetapan

Disamping mengajukan bukti tertulis, pemohon juga  
mengajukan bukti dua orang saksi antara lain sebagai berikut :

- 1) Saksi I, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a) Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon anak  
dari kakak kandung saksi
  - b) Bahwa pemohon menjalin hubungan cinta dengan anak  
laki-laki yang bernama Calon Suami Pemohon
  - c) Bahwa akibat hubungan cinta antara Pemohon dengan  
Calon Suami Pemohon, Pemohon telah hamil sekarang  
berumur 4 bulan
  - d) Bahwa Pemohon sudah tampak sanggup menjadi istri dan  
ibu rumah tangga
  - e) Bahwa Pemohon dengan calon Suami Pemohon tidak ada  
halangan untuk melangsungkan pernikahan

f) Bahwa saksi sanggup membantu Pemohon dalam membina rumah tangga dengan Calon suami Pemohon

2) Saksi II, yang pada pokoknya sebagai berikut :

a) Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah hamil empat bulan, akibat hubungan dengan anak saksi yang bernama Calon Suami Pemohon

b) Bahwa pemohon akan menikah dengan anak saksi Calon Suami Pemohon, karena mereka berpacaran dan Pemohon sudah terlanjur hamil meskipun masih di bawah umur

c) Bahwa meskipun masih di bawah umur, pemohon sudah tampak dewasa dan mampu menjadi isteri dan ibu rumah tangga

d) Bahwa antara pemohon dengan calon suami pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan

3) Calon Suami Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

a) Bahwa benar saya telah melakukan hubungan dengan Pemohon dan akibatnya pemohon sekarang hamil 4 bulan

b) Bahwa saya sudah bekerja dengan penghasilan Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya

c) Bahwa saya mengerti tugas dan tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga



### c. **Pertimbangan Hakim**

Berdasarkan maksud beserta tujuan permohonan pemohon yang ada pada saat proses pemeriksaan, maka keputusan yang diambil oleh pengadilan didasarkan pada pertimbangan hukum diantaranya :

- 1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas
- 2) Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk memperoleh izin melakukan perbuatan hukum pernikahan, dengan menyimpangi persyaratan umur minimum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu umur 19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon istri (vide Pasal 6 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 KHI)
- 3) Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai P.3 yang merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup, maka dapat dipertimbangkan sebagai bukti, sedangkan P.4 tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti karena tidak ditunjukkan aslinya atau salinan resminya
- 4) Menimbang bahwa Pemohon mengajukan serta dua orang saksi saksi I dan saksi II yang memenuhi syarat formil dan materiil karena telah disumpah menurut agamanya masing-masing serta

keterangannya saling berkaitan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti

- 5) Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bertanggungjawab atas kehamilan Pemohon dan siap menjadi kepala rumah tangga
- 6) Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis P.1-P-3 yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi dan keterangan calon suami Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :
  - a) Bahwa ayah dan ibu Pemohon sudah meninggal dunia
  - b) Bahwa orang yang berhak menjadi wali nikah Pemohon, beragama katholik
  - c) Bahwa Pemohon berumur 15 tahun 6 bulan
  - d) Bahwa Pemohon sudah berhubungan badan dengan calon suaminya bernama Calon Suami Pemohon
  - e) Bahwa Pemohon sudah hamil 4 bulan
  - f) Bahwa Pemohon sudah mengerti tugas dan tanggung jawab serta telah siap menunaikan hak dan kewajiban sebagai isteri dan ibu rumah tangga
  - g) Bahwa antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan

h) Bahwa Saksi I dan Saksi II sebagai bibi dan calon mertua Pemohon menyatakan siap membantu membina rumah tangga Pemohon dengan Calon Suami Pemohon

- 7) Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :
- 8) Menimbang, bahwa kenyataan meskipun Pemohon masih berumur 15 tahun 6 bulan, di bawah batas minimum umur kebolehan menikah, tetapi sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya dan mengakibatkan Pemohon itu sekarang sudah hamil 4 bulan
- 9) Menimbang, bahwa Pemohon sudah mengerti tugas dan tanggungjawab serta memahami hak dan kewajiban sebagai isteri dan ibu rumah tangga dan telah siap menunai hak dan kewajiban tersebut, lagi pula dalam persidangan Pemohon setidaknya selama persidangan berlangsung tampak dewasa, menurut Majelis Hakim pemahaman dan pengertian serta kesiapan untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga mengindikasikan Pemohon telah matang secara psikologis
- 10) Menimbang, bahwa saksi-saksi yang tidak lain bibi Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah menyatakan siap membantu membina rumah tangga Pemohon

- 11) Menimbang, bahwa fakta Pemohon sekarang sudah hamil 3 bulan akibat hubungan badan dengan calon suaminya Calon Suami Pemohon, sudah sepatutnya anak yang dikandung oleh Pemohon perlu mendapatkan perlindungan hukum sebagai anak yang sah karena akan dilahirkan dalam perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002), sehingga permohonan dispensasi ini mempunyai alasan hukum yang kuat
- 12) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk menikah, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan menetapkan Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan Calon Suami Pemohon sebagaimana maksud pada 53 Kompilasi Hukum Islam
- 13) Menimbang, bahwa sebagai anak perempuan, untuk menikah wajib dengan wali nikah, akan tetapi ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia, sedangkan juga paman Pemohon atau kerabat nasab lainnya yang berhak menjadi wali ternyata menganut agama khatolik, maka tidak berwenang untuk menjadi wali pernikahan Pemohon
- 14) Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi rukun nikah, maka berdasarkan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam

juncto Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005, Majelis Hakim menetapkan dan menunjuk Kepala KUA Kecamatan Tempel yang akan melangsungkan perkawinan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon, untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon.

- 15) Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon
- 16) Meningat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

**d. Putusan Hakim**

Maka di tetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 September 2016 bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1437 H, yakni :

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon
- 2) Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon Suami Pemohon

- 3) Menetapkan Kepala KUA Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman untuk menjadi wali hakim yang menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon
- 4) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

**C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Penetapan No. 129/Pdt.P/2016/PA.Btl dan Penetapan No. 0051/Pdt.P/2016/PA.Yk**

Majelis Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur akan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi lahirnya suatu penetapan. Sehingga dalam memutuskan suatu perkara, Majelis Hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta atau peristiwa yang terungkap di dalam persidangan.

Bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara diambil dari hasil pembuktian para pihak berdasarkan alat bukti tertulis serta kesaksian, yang mana pembuktian adalah tahap yang paling terpenting dalam pemeriksaan di dalam persidangan. Tujuan dari pembuktian itu sendiri adalah untuk memperoleh suatu kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan tersebut benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Dengan demikian dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk mengabulkan ataupun menolak permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur adalah dari faktor atau alasan pemohon terbukti atau tidak pada saat disampaikan di dalam sidang, yang pembuktiannya dilakukan dengan mendengarkan keterangan-keterangan pemohon, calon kedua mempelai dan para saksi, selain itu Majelis Hakim akan memeriksa bukti tertulis dengan membuktikan kebenaran dalil yang diajukan pemohon.

Terkait hal tersebut dalam perkara nomor 129/Pdt.P/2016/PA.Btl dan perkara nomor 0051/Pdt.P/2016/PA.Yk, pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur memiliki latar belakang yang sama, yaitu pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan agar dapat dilaksanakannya perkawinan dibawah umur tersebut yang dikarenakan hamil di luar perkawinan, serta untuk memperkuat hal tersebut pemohon juga mengajukan bukti-bukti, yang mana pada perkara nomor 129/Pdt.P/2016/PA.Btl telah mengajukan bukti-bukti yang meliputi :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon,
- 2) Fotokopi akta kelahiran atas nama anak pemohon,
- 3) Surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

- 4) Selain itu, anak pemohon, calon istri anak pemohon maupun ayah kandung calon istri anak pemohon memberikan keterangan pula yang berkaitan dengan apa yang dimohonkan.

Pada perkara nomor 0051/Pdt.P/2016/PA.Yk juga telah mengajukan bukti surat yang meliputi,

- 1) Akta kelahiran atas nama pemohon,
- 2) Hasil Laboratorium klinik
- 3) Surat keterangan bidan.
- 4) Selain itu pemohon maupun calon suami pemohon memberikan keterangan yang berkaitan dengan apa yang dimohonkan serta pemohon mengajukan bukti saksi, yang meliputi 2 (dua) orang saksi untuk memperkuat permohonannya. Saksi-saksi tersebut merupakan kakak kandung ayah pemohon (bibi pemohon), dan ayah kandung calon suami pemohon.

Dari kedua perkara diatas, maka Majelis Hakim menilai dan menimbang bahwa pemohon dalam mengajukan bukti-bukti dinyatakan telah sah dan benar sehingga telah memenuhi syarat-syarat didalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan tersebut. Dan dari peristiwa atau fakta yang diajukan pemohon, Majelis Hakim menilai dan menimbang bahwa hal tersebut benar-benar terjadi, serta mempunyai hajat hukum mendesak yang mana telah hamil di luar perkawinan. Sehingga dapat dikabulkan atas permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pemohon.



Majelis Hakim juga harus mempunyai dasar yang kuat, agar dalam mencantumkan dasar pertimbangannya dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga dapat dipertanggungjawabkan keputusannya dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur, serta perlu pertimbangan apakah putusannya terhadap pengabulan dispensasi perkawinan di bawah umur mendatangkan kerugian atau akan mendapatkan kemanfaatan.

Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, karena dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, yaitu perkawinan yang hanya dapat dilaksanakan oleh pihak laki-laki yang telah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan yang telah mencapai umur 16 tahun, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua dari calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita. Berdasarkan hal tersebut penetapan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur ada aturan yang mendasarinya. Sehingga memang Undang-Undang Perkawinan memperbolehkan adanya dispensasi perkawinan di bawah umur, namun harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan agar dapat dikabulkan permohonan dispensasi tersebut.

Selain dasar pertimbangan yang telah di jelaskan diatas, bagi kedua calon mempelai tidak ada halangan hukum untuk menikah, sehingga permohonan patut

dikabulkan, dengan menetapkan memberikan dispensasi untuk menikah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut mengatur secara tegas bahwa perkawinan yang dilaksanakan karena hamil di luar perkawinan dapat dilakukan apabila yang menikahi perempuan hamil tersebut adalah laki-laki yang telah menghamilinya sehingga secara tidak langsung wanita hamil tidak diperbolehkan menikah dengan seorang laki-laki yang tidak menghamilinya selain itu perkawinan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anak yang dikandung, yang mana jika seorang wanita telah diketahui hamil di luar perkawinan dan juga telah diketahui laki-laki yang harus bertanggungjawab, maka seorang wanita tersebut dapat secara langsung dikawinkan dengan seorang laki-laki tersebut walaupun anak yang dikandung belum lahir. Serta perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut sudah menjadi perkawinan yang sah tanpa perlu adanya perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir. Dengan dilangsungkannya perkawinan tersebut selain bertujuan dapat menutup aib baik bagi wanita tersebut maupun keluarganya, dapat pula meringankan beban psikologis yang nantinya akan ditanggung oleh anak yang ada dalam kandungan di masa-masa pertumbuhannya. Maka apabila perkawinan tersebut tidak segera dilaksanakan maka akan mendatangkan mudharat yang semakin besar.

Selain itu Majelis Hakim menilai bahwa pada perkara tersebut mempunyai alasan hukum yang kuat, karena anak yang dikandung perlu mendapatkan

perlindungan hukum sebagai anak yang sah karena akan lahir dalam perkawinan yang sah dan anak memiliki hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur, sudah sepatutnya mementingkan kemaslahatan anak yang dikandung pula, sebab anak yang dikandung tersebut mempunyai hak untuk dilahirkan dalam perkawinan yang sah serta anak yang dikandung memiliki hak untuk hidup dan diasuh oleh orangtuanya, sehingga benar jika Majelis Hakim dalam memutus tidak hanya mementingkan kemaslahatan kedua calon mempelai maupun keluarga kedua calon mempelai saja melainkan mementingkan kemaslahatan anak yang dikandungnya pula.

Guna menghindari kemudharatan yang lebih besar, Majelis hakim dalam pertimbangannya juga mendasarkan pada pertimbangan dalil yang sesuai dengan perkara. Dalilnya adalah dalil dari Kitab Al-Bayan Juz II halaman 38 yang terjemahannya yaitu Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat. Pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan pertimbangan kemudharatan, menurut penulis sudah sepantasnya Majelis Hakim dalam memutuskan tidak hanya mendasarkan pada Undang-Undang tetapi juga dapat

mendasarkan pada kemanfaatan, karena dalam mengambil keputusan tersebut Majelis Hakim harus melihat manfaat, keadilan dan kepastian hukum

Kedua penetapan yang diteliti oleh penulis, memberikan dasar pertimbangan yang berbeda. Majelis Hakim di Pengadilan Agama Bantul memberikan dasar pertimbangan yang hanya didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan didasarkan pada dalil dari Kitab Al-Bayan Juz II. Sedangkan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta memberikan dasar pertimbangan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 53 KHI, Pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perbedaan penafsiran Majelis Hakim pada kasus yang sama menunjukkan bahwa pandangan yang dipakai untuk melihat perkara yang ditangani berbeda. Penafsiran tersebut dituangkan dalam pertimbangan hukum yang akan menjadi penguat amar putusan. Maka itu, konsekuensi dari pertimbangan hukum secara substansial dapat ditafsirkan menjadi dua makna. Pertama, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara diberi kemandirian atau kemerdekaan. Tidak boleh ada intervensi sehingga pertimbangan hukumnya juga mencerminkan putusan yang dihasilkan. Kedua, kemandirian hakim bukan berarti kebebasan tanpa batas. Hakim harus memerankan nuraninya sebagai tanggung jawab moral melalui putusan yang dijatuhkan agar sejalan dengan rasa keadilan masyarakat.

Menurut penulis, dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur sebaiknya memang menggunakan penambahan Pasal 53 KHI dan Pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena sangat penting mementingkan kemanfaatan baik bagi wanita yang sedang hamil di luar perkawinan, keluarganya maupun anak yang dikandung. Sehingga alangkah baiknya dalam segala pertimbangan dispensasi perkawinan di bawah umur yang dikarenakan faktor hamil di luar perkawinan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kemaslahatan bagi wanita yang hamil diluar perkawinan, keluarganya maupun hak anak yang dikandung oleh calon mempelai wanita pula.

Dalam permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur pada kedua perkara tersebut dari hasil wawancara dengan Bapak Drs.Aziddin Siregar. S.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Ibu Hj. Juharni, S.H, MH. sebagai Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, dapat ditarik kesimpulan bahwa, dasar pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan adalah sama-sama menggunakan asas kemaslahatan dan kemudharatan. Yang mana lebih memprioritaskan asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan dalam Hukum Islam merupakan asas yang didalamnya terdapat nilai dari asas keadilan dan kepastian hukum, yang dalam tahapan pengambilan keputusan hukum yang dinilai didasarkan pada manfaat atau maslahat tidaknya dalam suatu keputusan. Asas kemanfaatan didasarkan pada pandangan penilaian hakim dalam memberikan

putusan hukum agar keputusan yang diambil memberikan manfaat bagi pihak yang berperkara.

Sebagaimana dalam kedua kasus perkara yang diteliti oleh penulis diberikannya dispensasi perkawinan di bawah umur bertujuan agar mendatangkan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai, anak yang dikandung, keluarga kedua calon mempelai maupun masyarakat sekitar serta menghindari dari perbuatan-perbuatan yang berakibat menjadi dosa. Maka apabila jika tidak segera dinikahkan justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar.

Dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan di bawah umur akan menimbulkan banyak dampak terhadap perkawinan yaitu salah satunya sering terjadi perkawinan yang berujung pada perceraian, yang dikarenakan belum adanya kesiapan matang secara fisik maupun mental dari kedua pasangan tersebut. Namun walaupun banyak dampak dari perkawinan di bawah umur tersebut, pada kenyataannya masih banyak permohonan dispensasi yang diajukan. Salah satunya mayoritas diajukan karena faktor hamil di luar perkawinan.

Faktor-faktor pendorong terjadinya hamil di luar perkawinan dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. Aziddin Siregar. S.H., sebagai Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Ibu Hj. Juharni, S.H, M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, dapat ditarik kesimpulan diantaranya karena faktor pendidikan, faktor kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, faktor lingkungan, faktor

kurangnya penyuluhan hukum dan faktor peran media yang berdampak negatif.

Berikut lebih jelasnya akan diuraikan secara rinci :

#### 1. Faktor Pendidikan

Tidak hanya guru, orang tua pula perlu memberikan pendidikan seksual kepada anak-anaknya. Pada saat anak tidak memperoleh pendidikan seksual dari guru ataupun orang tuanya, anak akan mencari informasi dari berbagai sumber seperti internet, majalah ataupun teman sebaya, sehingga anak belum bisa membedakan mana yang perlu dihindari dan mana yang perlu diikuti. Pendidikan seksual sejak dini berupaya untuk penyadaran, pengajaran dan penerangan mengenai masalah-masalah seksual terhadap anak, diantaranya memerlukan pendidikan yang berupa pengajaran tentang hubungan seks diluar perkawinan, penyebab dan resiko hamil di luar perkawinan, serta cara menanggulangnya. Dengan adanya pemberian pemahaman maupun pengertian akan bahaya dari hamil di luar perkawinan, maka akan sangat membantu untuk menghindari dan berjaga-jaga atas hal-hal yang tidak di inginkan.

#### 2. Faktor Kurangnya Pengawasan Orang Tua terhadap Anak

Dalam setiap perkembangan tumbuh kembang anak perlu adanya pengawasan maupun peran orang tua. Namun pada kenyataan saat ini, orang tua kurang memperhatikan atau mengawasi tumbuh kembang maupun tingkah laku anaknya, yang dikarenakan tuntutan maupun aktivitas orang tua yang sibuk mencari nafkah. Hal tersebutlah yang menyebabkan anak merasa

bebas untuk melakukan hal apapun yang mereka inginkan, karena orang tua tidak dapat mengawasi dengan baik sesuai dengan perkembangan anak.

### 3. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan penyebab anak melakukan pergaulan bebas, sebab lingkungan yang tidak sehat atau lingkungan yang tidak baik akan memicu anak untuk melakukan hal-hal yang berdampak negatif. Pergaulan yang buruk akan dapat merusak kebiasaan yang baik dan begitu sebaliknya, yang mana pergaulan yang baik pula dapat merusak kebiasaan yang buruk. Sehingga peran orang tua harus memperhatikan ruang lingkup bergaulnya si anak, ia berteman dengan orang yang membawa dampak baik atau malah membawa dampak buruk

### 4. Faktor Kurangnya Penyuluhan Hukum

Perkawinan dibawah umur yang terjadi dikarenakan salah satunya hamil diluar perkawinan disebabkan karena tidak ada penyuluhan hukum bagi anak-anak di sekolah. Penyuluhan hukumnya dapat berupa mengenai bahaya dari melakukan seks bebas serta mengenai akibat yang ditimbulkan dari seks bebas pula sangat penting. Selain itu dapat juga mengenai perkawinan yang mana menyampaikan mengenai batas usia perkawinan.

### 5. Faktor Peran Media yang Berdampak Negatif

Dalam perkembangan yang semakin hari semakin maju arus informasinya, seperti Internet, majalah, televisi, VCD dan lain sebagainya, yang seharusnya berperan untuk hal pendidikan akan tetapi sering disalah



gunakan sebagai media untuk hal-hal yang negatif. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan banyak media yang dapat dikonsumsi dan diakses secara mudah sehingga tidak menutup kemungkinan untuk berani melakukan hal yang sama dari apa yang telah di konsumsi pada media tersebut.